

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara serta dididik karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi serta harapan bagi orang tua, bangsa dan negara. Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak dan bahkan menjerumuskan mereka ke dalam tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran hukum hingga kriminalitas.

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa ‘sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya’.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas.

¹Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara *preventif* maupun *represif*. Penanggulangan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang *represif*.²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan dan kejahatan anak bukanlah gangguan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.

Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang

²*Ibid.* hlm. 1-2.

dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa suatu kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa".³

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana". Dalam penulisan ini mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Persoalan anak yang berkonflik dengan hukum sudah lama dikemukakan para ahli. Negara telah bertindak salah dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Begitu banyak kasus bermunculan yang selalu diakhiri dengan pemidanaan anak, dan aparat penegak hukum baru akan memberikan hukuman "bijak" apabila sudah diributkan di media massa.⁴

³Bahrudin Soerjobroto, 1986, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, Jakarta, AKIP, hlm. 8

⁴Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang menjadi pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tetapi dilakukan dengan cara yang tepat, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵

Di Indonesia ada Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih bertujuan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan, sedangkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hukuman yang diberikan lebih bertujuan untuk memberikan jera terhadap pelaku tindak pidana, di dalam hal ini masyarakat lebih setuju Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterapkan untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. Beberapa contoh kasus tindak pidana anak di Indonesia antara lain: Kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh Anjar Andreas Lagaronda siswa SMK berusia 15 tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Palu, Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Siswa kelas 1 SMK ini didakwa dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.⁶ Kasus yang menimpa Foni Nubatonis,

⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 156.

⁶ <http://www.negarahukum.com/hukum/menyoal-revisi-peradilanpidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html>, Diakses pada hari kamis, tanggal 24 November 2016, pukul, 22.20.WIB.

remaja 16 tahun, siswa kelas II SMK Kristen SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Foni Nubatonis dilaporkan ibu angkatnya karena mencuri delapan batang bunga adenium dan dijual ketetangganya dengan harga Rp 5 ribu sampai dengan Rp 10 ribu. Kasus pencurian bunga yang menjerat Foni Nubatonis dituntut dua bulan penjara, karena dinyatakan bersalah kasus pencurian bunga adenium sebanyak delapan batang.⁷

Dari beberapa contoh penyelesaian kasus tersebut, menunjukkan bahwa lembaga peradilan masih banyak yang berkesimpulan bahwa anak yang bermasalah tersebut (selanjutnya disebut anak pelaku tindak pidana) dikenai sanksi perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, untuk kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pola pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam lembaga pembinaan khusus di Negara Malaysia, Jepang dan Indonesia?
2. Bagaimana pola pembinaan yang ideal bagi anak berhadapan dengan hukum di Indonesia?

⁷<http://www.tnol.co.id/id/community/forum/4-social/13351-anak-pencuri-bungadituntut-dua-bulan-penjara.html>
Diakses hari rabu, tanggal 4 Januari 2017, pukul 23.38 WIB.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa:

1. Untuk mengetahui perbandingan pola pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam lembaga pembinaan khusus di Negara Malaysia, Jepang, dan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pola pembinaan yang ideal bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pola Pembinaan

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasarakatan berperan dalam pembinaan narapidana anak yang memperlakukan narapidana anak agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berkepribadian dan bermoral tinggi.⁸

Pembinaan menurut peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasarakatan Buku ke VI Bidang Pembinaan, yaitu: “Pembinaan narapidana dan anak didik yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan”.

Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) pengertian lain pembinaan adalah “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

⁸Muidin Gultom, 2008, *Perbandingan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 126.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pembinaan di LAPAS sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.⁹

2. Pengertian Anak

Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai pengertian anak diatur secara beragam. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2), merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 mengatakan, “Orang-orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengatakan, “Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal

⁹Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 Tentang Kesejahteraan Anak. Menurut pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan faktor pendidikan.¹⁰

Pada suatu tindak pidana dikenal unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana.¹¹ Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu didalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelakutersebut harus dilakukan unsur objektif , meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia.
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
- c. Unsur melawan hukum.
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

¹⁰ <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=130770> Diakses hari kamis, tanggal 24 November 2016, pukul 23.15 WIB.

¹¹ PAF Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 142.

- e. Unsur yang memberatkan pidana.
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi:¹²

- a. Kesengajaan (*dolus*)
 - b. Kealpaan (*culpa*)
 - c. Niat(*voor nermen*)
 - d. Maksud(*oogmert*)
4. Sitem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak yang diterapkan saat ini tampaknya masih menitikberatkan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan titik berat seperti ini, dimensi tindak kejahatan sepertinya hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi si pelaku tindak kejahatan itu sendiri.¹³ Kalau mau dicermati lebih jauh, dimensi tindak kejahatan sesungguhnya bisa lebih luas lagi. Tindak kejahatan tidaklah semata pelaku kejahatan. Namun, pada tindak kejahatan ini pun akan ada yang namanya korban dari tindakan yang diklasifikasikan jahat tersebut, ada kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, ada masyarakat yang tatananya terganggu, dan lebih jauh lagi, akan ada implikasi di kemudian hari. Dengan demikian, penanganan dari suatu tindakkejahatan selayaknya dipandang

¹²Ibid. hlm. 43.

¹³Distia Aviandari dkk, 2008,*Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK), YayasanKalyanamandira dan SKEPO atas dukungan Terre des Hommes Netherlands, Bandung, hlm. 3.*

dengan perspektif yang lebih luas pula. Tidak melulu hanya pada soal pembalasan bagi pelaku tindak kejahatan.¹⁴

Secara umum, sistem peradilan pidana anak yang berkembang di berbagai belahan dunia saat ini memang masih cenderung hanya bersifat merespon kejahatan: baru akan bertindak setelah kejahatan itu terjadi. Hal ini dapat dilihat dari aktor-aktor peradilan pidana terlibat di dalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Kesemua aktor ini merupakan institusi representasi negara dalam penegakkan hukum. Mereka inilah yang akan merespon kejahatan dengan menindak para pelakunya.¹⁵

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder dan perbandingan tentang pola pembinaan dalam lembaga khusus anak di Indonesia, Malaysia dan Jepang.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder digolongkan dari sudut kekuatan mengikatnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi:

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.* hlm. 4.

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, dan atau memberikan pemaparan-pemaparan yang terkait dengan rumusan masalah, yang meliputi:
- a. Buku-buku yang terkait dalam penulisan skripsi.
 - b. Bahan-bahan acuan yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*had file*) maupun elektronik (*soft file*).
 - c. Berita internet.
 - d. Surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3. Tehnik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada 1 (satu) petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dan wawancara kepada 2 (dua) Anak Didik Pemasaratan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

b. Studi kepustakaan,

Dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

4. Analisis data

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu penyajian analisis data yang diperoleh dengan menggunakan narasi dan uraian untuk menjelaskan hasil penelitian. Dipilih data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, skema penulisan skripsi.

BAB II, Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan batasan anak, tindak pidana anak, dan upaya preventif penanggulangan tindak pidana anak.

BAB III, Bab ini menjelaskan tentang pengertian lembaga pemasyarakatan, tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan, dan pelaksanaan pemasyarakatan.

BAB IV, Bab ini akan dibahas mengenai analisis pola pembinaan yang ideal bagi anak pelaku tindak pidana dalam lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia.

BAB V, Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.